



PER-08/PJ/2025

SURAT KETERANGAN FISKAL



SURAT KETERANGAN FISKAL

KETENTUAN SEBELUMNYA

PER-03/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal

KETENTUAN BARU

PER-8/PJ/2025 Tentang Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan



PER-8/PJ/2025

Surat Keterangan Fiskal adalah informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai kepatuhan Wajib Pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu

Pasal 1 ayat (7)



PER-8/PJ/2025

Surat Keterangan Fiskal

1. Permohonan diajukan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak melalui:
 - a. Portal Wajib Pajak
 - b. laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak
 - c. *Contact Center*
2. Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan secara elektronik, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis:
 - a. secara langsung ke KPP atau KP2KP di seluruh wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak
 - b. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat ke KPP terdaftar.
3. Permohonan tertulis tersebut ditandatangani oleh:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan
 - b. wakil Wajib Pajak untuk Wajib Pajak badan
 - c. kuasa Wajib Pajak dengan dilengkapi surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan



PER-8/PJ/2025

Surat Keterangan Fiskal

4. Apabila permohonan diajukan secara langsung, permohonan dapat disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak yang bersangkutan atau:
 - a. kuasa Wajib Pajak dengan bukti surat kuasa khusus
 - b. pegawai Wajib Pajak dengan bukti kartu identitas pegawai
 - c. pihak selain huruf a dan huruf b, dengan bukti surat penunjukan dari Wajib Pajak/kuasa.
5. Untuk permohonan yang diajukan secara langsung ke KPP atau KP2KP, harus dilengkapi dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - ✓ fotokopi kartu tanda penduduk, bagi Wajib Pajak orang pribadi
 - ✓ salinan akta pendirian dan dokumen pendukung lainnya berupa:
 - ✓ fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan minimal meliputi **induk dan lampiran yang memuat data pengurus Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak badan**, dalam hal permohonan disampaikan selain melalui tempat Wajib Pajak terdaftar

Pasal 3 ayat (4), (5) dan (6)



PER-8/PJ/2025

Surat Keterangan Fiskal

Permohonan tidak memenuhi ketentuan



**permohonan tersebut tidak diterima
dan dikembalikan kepada Wajib Pajak**

Pasal 3 ayat (7)



PER-8/PJ/2025

Surat Keterangan Fiskal diberikan apabila Wajib Pajak memenuhi Ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak telah menyampaikan:
 - ✓ Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir
 - ✓ Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhiryang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
2. tidak mempunyai Utang Pajak atau mempunyai Utang Pajak namun atas keseluruhan Utang Pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
3. tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan



PER-8/PJ/2025

Surat Keterangan Fiskal

Permohonan diajukan secara elektronik
kepada Direktur Jenderal Pajak melalui:
Portal Wajib Pajak

Penelitian Otomatis

Memenuhi Ketentuan:

✓ **Diterbitkan SKF**

Tidak memenuhi ketentuan:

✓ **notifikasi bahwa permohonan tidak
dapat diproses**



PER-8/PJ/2025

Surat Keterangan Fiskal

Permohonan diajukan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak melalui:

laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian Otomatis

Memenuhi Ketentuan:

✓ **informasi permohonan Surat Keterangan Fiskal memenuhi persyaratan**

Tidak memenuhi ketentuan:

✓ **informasi permohonan Surat Keterangan Fiskal tidak memenuhi persyaratan**



PER-8/PJ/2025

Surat Keterangan Fiskal

Permohonan diajukan secara elektronik
kepada Direktur Jenderal Pajak melalui:

Contact Center

Penelitian Otomatis

Memenuhi Ketentuan:

✓ **Diterbitkan SKF**

Tidak memenuhi ketentuan:

✓ **memberitahukan secara lisan
bahwa permohonan tidak dapat
diproses**



PER-8/PJ/2025

Surat Keterangan Fiskal

Permohonan diajukan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak melalui:

Loket KPP atau KP2KP

Penelitian Otomatis

Memenuhi Ketentuan:

- ✓ Diterbitkan SKF secara otomatis setelah Wajib Pajak memperoleh BPS

Tidak memenuhi ketentuan:

- ✓ memberitahukan secara lisan bahwa permohonan tidak dapat diproses



PER-8/PJ/2025

Surat Keterangan Fiskal

Permohonan diajukan secara elektronik
kepada Direktur Jenderal Pajak melalui:

POS tercatat

Penelitian Otomatis

Memenuhi Ketentuan:

- ✓ Diterbitkan SKF secara otomatis setelah Wajib Pajak memperoleh BPS

Tidak memenuhi ketentuan:

- ✓ pemberitahuan bahwa permohonan tidak dapat diproses dan mengembalikan permohonan Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak



PER-8/PJ/2025

Surat Keterangan Fiskal

Berlaku 1 (Satu) Bulan sejak tanggal diterbitkan



Terima Kasih

PAJAK KITA UNTUK KITA



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1500200